BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 011/KU-01/SET/KP.04.00/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI BENDAHARA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang pengaktifan kembali Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peratuaran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5257);
4. Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037):

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nonor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Paniatia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Liar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor : 26/KU/KP.04.00/VIII/2018 ;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Masing-masing Kecamatan Perihal Permohonan Personil ASN pada Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
4. Bupati Kabupaten Bulungan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
6. Camat Se Kabupaten Bulungan; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HAMSAH, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP.19831012 201503 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Nomor : 011/KU-01/SET/KP.04.00/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

No.	NAMA/ NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		KECAMATAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1.	Sutarmo NIP:197608292008011008	Penata Muda Tk. I/II.b		PUMK	Tanjung Selor
2.	Umi Thorikhotul Jannah, S.Pd NIP:198507122015032001	Penata Tk. I/III b	Pelaksana	PUMK	Tanjung Palas
3.	Mulyadi NIP:198302142010011001	Penata Muda Tk. I/II.b		PUMK	Tanjung Palas Timur
4.	Rukisah NIP:197007092010012002	Pengatur,/ II.c		PUMK	Tanjung Palas Tengah
5.	Sugiarto Siswoyo NIP:198101172012121002	Pengatur Muda / II.b	Staf Pelaksana	PUMK	Tanjung Palas Barat
6.	Karmiyadi NIP: 197304102010011005	Pengatur,/ II.c		PUMK	Tanjung Palas Utara
7.	Agus Wahyudi, S.Pd NIP:198003232011011001	Penata MudaTk. I/III.b	Guru	PUMK	Sekatak
8.	Agus Wahyudi, S.Pd NIP:198506032011011002	Penata Tk. I/III.b		PUMK	Peso
9.	Kory Yusri Sappu,S.Pd.K NIP:198710102014022005	Penata Muda Tk. I/III.b		PUMK	Peso Hilir
10.	Muhrizali, S.E NIP: 197203152006041006	Penata,/ III.c		PUMK	Bunyu

KOORDINATOR SEKRETARIAT

HAMSAH, S. Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19831012 201503 1 001